

PENETAPAN TIM PADUAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU PADA KEGIATAN LOMBA MARS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2026

Kpt 09 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN TIM PADUAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU PADA KEGIATAN LOMBA MARS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2026

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 191/HM.03.1-Und/16/4/2026 sebagai pelaksanaan kegiatan Lomba Mars Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Penetapan Tim Paduan Suara Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau pada Kegiatan Lomba Mars Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Surat KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 191/HM.03.1-Und/16/4/2026.

Keputusan ini menetapkan Tim Paduan Suara Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau pada Kegiatan Lomba Mars Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juni 2026.
- Lamp 4 Hal.